



P U T U S A N

Nomor : PUT/17- K/PM I- 04/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD YULI BASUKI.**
Pangkat/Nrp : Serka/3900081670770.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir : Metro (Lampung Tengah)/9 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Satlog No. 60 Jl. Soekarno Hatta Way Halim Kota Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 043/Gatam selaku Anikum Nomor : Skep/35/IX/2010 tanggal 20 September 2010.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep/40/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 7 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep/43/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep/47/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/05/PM I- 04/AD/II/2011 tanggal 19 Pebruari 2011.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-28/A- 28/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/42/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : SDAK/11/I/2011 tanggal 19 Januari 2011. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/17/PM I- 04/AD/I/2011
tanggal 20 Januari 2011.4. Penetapan Hari Sidang Nomor :
TAP/17/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.5. Surat tanda
terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/11/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Kedua : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serka Rahmad Yuli Basuki,
 - b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.B/HP/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange a.n Rahmad Yuli Basuki ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) paket sabu-sabu,
 - b) 3,5 (tiga koma lima) butir psikotropika jenis pil Happy Five, 0,5 (nol koma lima) butir dikirim ke Laboratorium,
 - c) 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong),
 - d) 1 (satu) buah tas kulit warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntutkan oleh Oditur Militer, maka mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa selama jalannya persidangan bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan apabila kelak masih diberikan kepercayaan tetap sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa berjanji bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi.

c. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak dan isterinya.

d. Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa selaku seorang ayah, adapun ketiga anak tersebut bernama Nabila Retno Eka Putri umur 11 tahun, Dafa Prahara Wardana umur 9 tahun dan Dafa Prahara Wardani umur 9 tahun. Dan bahkan saat ini anak kedua dan ketiga Terdakwa tersebut sedang menderita sakit "Psikosomatis" karena merindukan seorang ayah yang hingga saat ini masih ditahan karena adanya perkara ini.

Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2010, bertempat di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Rahmad Yuli Basuki Nrp. 3900081670770 adalah prajurit TNI AD, masuk pendidikan melalui Secata pada tahun 1990 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada telah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih berdinastis di Korem 043/Gatam.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib datang ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menemui teknisi organ yang tidak tahu namanya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pil Happy Five sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam tas kecil warna hitam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Satlog Way Halim Bandar Lampung.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.15 Wib datang lagi ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopol. BE 2945 BO dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menemui teknisi organ di belakang Cafe untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran sedang dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam dan digabungkan dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) butir pil Happy Five yang dibeli pada tanggal 17 September 2010, selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Cafe Rose yang berada di luar langsung Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Mitra Aulia, setelah berkenalan Terdakwa meminta Saksi Sdri. Mitra Aulia untuk memanggil Saksi Sdri. Lia Wati dengan upah 0,5 (nol koma lima) pil Happy Five, setelah Saksi Sdri. Mitra Aulia menerima pil tersebut langsung dimakan dan kemudian pamit pulang.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Briptu Irawan Hadi anggota Polsek Kedaton telah menangkap Saksi Sdri. Mitra Aulia sedang mengonsumsi 0,5 (nol koma lima) butir psikotropika jenis Happy Five di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung, dari hasil pengembangan pil tersebut diperoleh dari Terdakwa di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Bandar Lampung.

e. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Buser dari Polsek Kedaton mengajak Saksi Sdri. Mitra Aulia ke Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five kepada Saksi Sdri. Mitra Aulia, setelah Saksi Sdri. Mitra Aulia menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five, Tim Buser dari Polsek Kedaton langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil menyita sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

f. Bahwa Terdakwa setibanya di Polresta diperintahkan Kanit Patroli Ipda Agus Cik untuk membuka tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan narkotika antara lain 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik sedang dan 1 (satu) plastik kecil dan 3,5 (tiga koma lima) pil orange yang diduga psikotropika jenis Happy Five serta seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom 11/3 Lampung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa...

g. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih ditemukan zat narkotika jenis Met Ampetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pil warna orange ditemukan Zat Diazepam Golongan Benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.A/ HP/IX/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange milik a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

h. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis pil ekstasi, dan pada bulan Maret dan April 2010 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan orang sipil yaitu dengan Sdr. Yanto pekerjaan jual beli sepeda motor yang tinggal di Kedaton serta pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Ayung pemborong alamat Ogan Ilir namun waktunya tidak ingat, sedangkan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 15 September 2010 pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Satlog Bandar Lampung.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2010, bertempat di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Rahmad Yuli Basuki Nrp. 3900081670770 adalah prajurit TNI AD, masuk pendidikan melalui Secata pada tahun 1990 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada telah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih berdinastis di Korem 043/Gatam.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib datang ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menemui teknisi organ yang tidak tahu namanya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pil Happy Five sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam tas kecil warna hitam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Satlog Way Halim Bandar Lampung.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.15 Wib datang lagi ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BE 2945 BO dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menemui teknisi organ di belakang Cafe untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran sedang dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam dan digabungkan dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) butir pil Happy Five yang dibeli pada tanggal 17 September 2010, selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Cafe Rose yang berada di luar langsung Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Mitra Aulia, setelah berkenalan Terdakwa meminta Saksi Sdri. Mitra Aulia untuk memanggil Saksi Sdri. Lia Wati dengan upah 0,5 (nol koma lima) pil Happy Five, setelah Saksi Sdri. Mitra Aulia menerima pil tersebut langsung dimakan dan kemudian pamit pulang.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Briptu Irawan Hadi anggota Polsek Kedaton telah menangkap Saksi Sdri. Mitra Aulia sedang mengkonsumsi 0,5 (nol koma lima) butir psikotropika jenis Happy Five di Jl. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung, Way Halim Bandar Lampung, dari hasil pengembangan pil tersebut diperoleh dari Terdakwa di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Bandar Lampung.

e. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Buser dari Polsek Kedaton mengajak Saksi Sdri. Mitra Aulia ke Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menunjukkan orang yang memberi...

memberi pil Happy Five kepada Saksi Sdri. Mitra Aulia, setelah Saksi Sdri. Mitra Aulia menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five, Tim Buser dari Polsek Kedaton langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil menyita sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

f. Bahwa Terdakwa setibanya di Polresta diperintahkan Kanit Patroli Ipda Agus Cik untuk membuka tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan narkotika antara lain 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik sedang dan 1 (satu) plastik kecil dan 3,5 (tiga koma lima) pil orange yang diduga psikotropika jenis Happy Five serta seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan zat golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika, pada darah ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ditemukan Zat Golongan Benzodiazepin sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

h. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dan pada bulan Maret dan April 2010 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan orang sipil yaitu dengan Sdr. Yanto pekerjaan jual beli sepeda motor yang tinggal di Kedaton serta pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Ayung pemborong alamat Ogan Ilir namun waktunya tidak ingat, sedangkan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 15 September 2010 pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Satlog Bandar Lampung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai- mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/426/IX/2010 tanggal 24 September 2010 atas nama Mayor Chk Ruslam, SH Nrp. 1930003121265 Pakum Korem 043/Gatam dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IRFAN SETIAWAN ; Pangkat/Nrp : Brigpol/82060243 ; Jabatan : Anggota Buser Polsekta Kedaton ; Kesatuan : Polresta Bandar Lampung ; Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/24 Juni 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polsekta Kedaton Jl. Sukarno Hatta No. 15 Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib Polsekta Kedaton melakukan razia kebut- kebutan sepeda motor di daerah PKOR Way Halim Bandar Lampung hingga tengah malam, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Briptu Chandra Irawan dan Briptu Irawan Hadi melaporkan kepada Saksi telah menangkap Saksi- 3 (Sdri. Mitra Aulia) karena

diduga...

diduga mengkonsumsi psikotropika jenis Happy Five, berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama Tim meluncur ke Café Rose di Taman Hutan Kota Way Halim.

3. Bahwa setibanya di depan Cafe Rose Saksi- 3 diperintahkan untuk menunjukkan dari siapa mendapatkan pil tersebut, setelah ditunjukkan Saksi bersama Tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menyita sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut tasnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung dengan menggunakan mobil patroli Polsekta Kedaton.
5. Bahwa setibanya di Polresta Bandar Lampung, Kanit Reskrim Polsekta Kedaton memerintahkan Terdakwa membuka tas pinggang warna hitam dengan dibantu oleh Tim Buru Sergap Polsekta Kedaton, setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu, pil ekstasi dan alat isap sabu-sabu (bong).
6. Bahwa dengan adanya penemuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung, kemudian diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat tas pinggang warna hitam dibuka di Polresta Bandar Lampung, Saksi berada di belakang Terdakwa dan Saksi melihat saat barang bukti dikeluarkan dari dalam tas tersebut.

8. Bahwa yang ikut razia ke Cafe Rose antara lain Kapolsek, Kanit Patroli dan keseluruhan berjumlah 12 (dua belas) orang.

9. Bahwa razia mengarah kepada Terdakwa karena Saksi-3 mengatakan "Saya dapat barang tersebut dari orang yang berjau merah" sambil menunjuk ke arah Terdakwa.

10. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi ikut melakukan penangkapan dan saat ditangkap Terdakwa mengaku anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAID ISMAIL ; Pangkat/Nrp : Aiptu/70120040 ; Jabatan : Katim Lidik Polsekta Kedaton ; Kesatuan : Polresta Bandar Lampung ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/15 Desember 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polsekta Kedaton Jl. Sukarno Hatta No. 15 Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib dengan dipimpin Kapolsekta Kedaton melakukan razia rutin di daerah KPOR Way Halim Bandar Lampung, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Briptu Chandra Irawan dan Briptu Irawan Hadi melaporkan kepada Saksi telah menangkap Saksi-3 (Sdri. Mitra Aulia) karena diduga mengkonsumsi psikotropika jenis Happy Five, berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama Tim meluncur ke Café Rose di Taman Hutan Kota Way Halim.

3. Bahwa setibanya di depan Cafe Rose Saksi-3 diperintahkan untuk menunjukkan dari siapa mendapatkan pil tersebut, setelah ditunjukkan Saksi bersama Tim melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-3 ditangkap karena anggota melihat Saksi-3 diberi barang oleh seorang laki-laki, lalu diikuti oleh anggota kemudian Saksi-3 lari dan dikejar lalu ditangkap.

5. Bahwa...

5. Bahwa psikotropika jenis Happy Five ditemukan di dalam mulut Saksi-3 karena dikeluarkan oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 dibawa anggota ke tempat Saksi bersama Tim razia, lalu diadakan pengembangan terhadap Saksi-3 dan didapat nama Terdakwa.

6. Bahwa setelah diadakan pengembangan kemudian Saksi-3 menyatakan yang memberikan barang adalah Terdakwa, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan kepada Kapolsek lalu Kapolsek memerintahkan menangkap Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi- 3 dibawa ke Cafe Rose dan diperintahkan siapa yang memberi barang tersebut, lalu Saksi- 3 menunjuk seorang laki- laki berjaket merah yaitu Terdakwa, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar, setelah dijelaskan Terdakwa berontak dan terjadi tarik- menarik.

8. Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa mengatakan "Saya seorang TNI" dan ketika tas yang dibawa Terdakwa akan diambil Terdakwa tidak mau, akhirnya terjadi tarik- menarik dan tas tersebut terlepas kemudian diambil oleh Kanit Patroli.

9. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Bandar Lampung dengan menggunakan mobil patroli Polsekta Kedaton.

10. Bahwa setibanya di Polresta Bandar Lampung, Kanit Reskrim Polsekta Kedaton memerintahkan Terdakwa membuka tas pinggang warna hitam dengan dibantu oleh Tim Buru Sergap Polsekta Kedaton, setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sabu- sabu, pil ekstasi dan alat isap sabu- sabu (bong).

11. Bahwa tas pinggang warna hitam yang dibawa Terdakwa tidak diperiksa di TKP karena situasinya sudah ramai.

12. Bahwa dengan adanya penemuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung, kemudian diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MITRA AULIA ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/16 Maret 1993 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari Gg. MAN 1 No. 4 Kel. Kali Balok Kencana Kec. Sukabumi Bandar Lampung.

Bahwa Saksi- 3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sulit untuk dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwal, Saksi baru bertemu 1 (satu) kali pada saat kejadian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib di depan Cafe Rose Taman Hutan Kota PKOR Way Halim Bandar Lampung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan psikotropika jenis Happy Five, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan Cafe Rose Taman Hutan Kota PKOR Way Halim Bandar Lampung, Saksi telah diberikan psikotropika jenis Happy Five warna orange sebanyak 0,5 (nol koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima/setengah) butir, oleh Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa psikotropika jenis Happy Five warna orange sebanyak 0,5 (setengah) butir tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa kepada saya.

4. Bahwa ketika Terdakwa memberikan psikotropika jenis Happy Five kepada Saksi, tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui.

5. Bahwa...

5. Bahwa setelah Saksi menerima psikotropika jenis Happy Five warna orange sebanyak 0,5 (setengah) butir tersebut Saksi langsung mengkonsumsinya dengan cara dimut dimakan seperti makan permen, sedangkan Terdakwa tidak mengkonsumsi.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Sdri. Liawati ketika akan pulang dari Cafe Rose tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa yang sedang bersandar di mobil, lalu Saksi menghampirinya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memanggil teman Saksi yang bernama Ria yang berada di dalam Cafe Rose, setelah Saksi memanggil Sdri. Ria dan dijawab Sdri. Ria "Nanti saya akan menemuinya", selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saya psikotropika jenis Happy Five kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 0,5 (setengah) butir kepada Saksi.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi pamitan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Sdri. Liawati pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sambil mengendarai sepeda motor Saksi memakan psikotropika Happy Five dengan cara dimut seperti makan permen, setibanya di Jl. Sultan Agung tiba-tiba Saksi dan Sdri. Liawati diberhentikan oleh petugas Polsekta Kedaton dan menanyakan kepada Saksi apa yang telah diberikan oleh seseorang pria berbaju merah (Terdakwa) di depan Cafe Rose sambil menggeledah Saksi dan Sdri. Liawati, akhirnya Saksi mengakui bahwa yang diberikan tersebut masih ada di mulut Saksi lalu Saksi keluarkan dan Saksi berikan kepada petugas polisi tersebut.

8. Bahwa atas dasar pengakuan tersebut Saksi bersama Sdri. Liawati dibawa kembali ke Cafe Rose untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi, Sdri. Liawati dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung.

9. Bahwa ketika petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di dalam tas berwarna hitam ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Happy Five.

10. Bahwa jumlah narkotika yang ditemukan petugas polisi dari dalam tas milik Terdakwa jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing plastik besar dan kecil serta psikotropika jenis Happy Five 3,5 (tiga setengah) butir.

11. Bahwa Saksi diberikan psikotropika oleh Terdakwa baru 1 (satu) kali dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memberikan ataupun menjual narkotika dan psikotropika kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 :

Nama lengkap : LIAWATI ; Pekerjaan : Karyawati Salon Lion ;
Tempat/tanggal lahir : Semarang/21 April 1977 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Gg. Karya Bhakti Samping Kiri
Yayasan Budi Luhur Bandar Lampung.

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sulit untuk dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi atas terjadinya penyalahgunaan narkotika namun entah apa jenisnya Saksi tidak tahu, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Cafe Rose Taman Kota Way Halim pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib.

2. Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu bahwa Terdakwa adalah anggota TNI serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi pertama kali ketemu Terdakwa di Cafe Rose Way Halim, saat itu Terdakwa menegur Saksi dengan kata-kata "Nggak masuk mbak ?" lalu Saksi jawab "Nggaklah bang !", hanya itu, namun setelah ada masalah ini Saksi termasuk orang yang dibawa ke Polresta Bandar Lampung, ternyata Saksi di sana bertemu lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu juga sempat bertanya "Kok mbak ini dibawa-bawa", Saksi jawab "Saya mau ambil motor saya bang !".

4. Bahwa Saksi tahu telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi dibawa ke Polresta Bandar Lampung sekira pukul 01.30 Wib, Saksi melihat sendiri saat barang bukti berupa bong (alat penghisap sabu-sabu) diletakkan di atas meja, selain itu ada barang bukti lain berupa

serbuk...

serbuk putih dibungkus plastik yang saat itu kebetulan plastiknya diangkat oleh petugas polisi, sehingga Saksi menjadi tahu bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika.

5. Bahwa permasalahan sehingga Saksi dibawa polisi ke Polresta Bandar Lampung awalnya Saksi dicegat dan dihentikan oleh petugas polisi pada saat masih di perempatan jalan Sultan Agung dengan jalan yang menuju arah Koramil Sukarame masih di daerah Way Halim, pada saat itu sebenarnya bukan Saksi yang mau dibawa, namun teman Saksi yang bernama Sdri. Mitra (Saksi- 3) berhubung Saksi- 3 pulang bersama dan numpang berboncengan dengan sepeda motor Saksi, maka Saksi juga diminta untuk ikut ke Polresta Bandar Lampung.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya telah terjadi hanya saja pada saat itu Saksi mendengar pertanyaan polisi kepada Saksi- 3 "Kamu dikasih apa oleh abang yang berbaju merah itu ?", namun Saksi tidak tahu apa jawaban Saksi- 3 karena posisi Saksi sedikit agak menjauh karena mendorong sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi di Polresta Bandar Lampung tidak diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka, karena Saksi memang tidak tahu menahu tentang masalah tersebut, Saksi hanya mau mengambil sepeda motor Saksi yang masih ada di Polresta Bandar Lampung.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang dan beraktifitas di Cafe Rose karena Saksi baru 2 (dua) kali datang ke tempat itu.

Atas keterangan Saksi- 4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada telah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinis di Korem 043/Gatam.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 (Sdri. Mitra Aulia) pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.15 Wib di Cafe Rose yang terletak di Taman Hutan Kota Way Halim pada saat Terdakwa akan memberikan pil Happy Five sebanyak 0,5 (setengah) butir dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa memberikan pil Happy Five kepada Saksi- 3 supaya mau memanggil teman perempuannya untuk menemani Terdakwa ngobrol di Cafe Rose kemudian Saksi- 3 bersedia memanggil temannya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di Cafe Rose petugas kepolisian dari Polsek Kedaton mendekat dan bertanya "Saudara yang memberi pil Happy kepada perempuan itu ?" Terdakwa jawab "Ya", lalu Terdakwa dibawa ke belakang dan polisi tersebut mau menangkap Terdakwa.

5. Bahwa saat akan ditangkap Terdakwa mengatakan "Saya anggota TNI" dan tas pinggang warna hitam yang dibawa Terdakwa direbut oleh polisi, kemudian Terdakwa berikut tas pinggang warna hitam dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

6. Bahwa setibanya di Polresta Bandar Lampung petugas kepolisian membuka tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 3,5 (tiga koma lima) butir pil Happy Five serta seperangkat alat isap sabu-sabu/bong, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan pil Happy Five dengan cara membeli dari teknisi Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim, sedangkan bong bonus dari pembelian sabu-sabu.

8. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa membeli sabu-sabu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pil Happy Five sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa kembali membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan bonus seperangkat bong.
10. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan pil Happy Five tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk pelarian saja karena ada masalah keluarga, Terdakwa sering bertengkar dengan isteri karena isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa berat sebelah ke orang tua Terdakwa dan tidak menghargai orang tua isteri Terdakwa.
12. Bahwa barang-barang yang diperiksa di Polresta Bandar Lampung adalah betul milik Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 di rumah Terdakwa di Asrama Satlog Way Halim Kota Bandar Lampung, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsinya sendiri.
14. Bahwa Terdakwa berumah tangga sejak tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama Terdakwa ditahan yang memberi nafkah anak-anak adalah isteri Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serka Rahmad Yuli Basuki,
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.B/HP/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange a.n Rahmad Yuli Basuki ;
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) paket sabu-sabu,
 - b. 3,5 (tiga koma lima) butir psikotropika jenis pil Happy Five, 0,5 (nol koma lima) butir dikirim ke Laboratorium,
 - c. 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong),
 - d. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam ;telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan. Secara pada tahun 1990 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada telah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinasi di Korem 043/Gatam dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib datang ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menemui teknisi organ yang tidak tahu namanya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pil Happy Five sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam tas kecil warna hitam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Satlog Way Halim Bandar Lampung.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.15 Wib datang lagi ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam...

hitam Nopol BE 2945 BO dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menemui teknisi organ di belakang Cafe untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran sedang dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam dan digabungkan dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) butir pil Happy Five yang dibeli pada tanggal 17 September 2010, selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Cafe Rose yang berada di luar langsung Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Mitra Aulia), setelah berkenalan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk memanggulkan Saksi-4 (Sdri. Lia Wati) dengan upah 0,5 (nol koma lima) pil Happy Five, setelah Saksi-3 menerima pil tersebut langsung dimakan dan kemudian pamit pulang.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Briptu Irawan Hadi anggota Polsek Kedaton telah menangkap Saksi-3 yang sedang mengkonsumsi 0,5 (nol koma lima) butir psikotropika jenis pil Happy Five di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung, dan dari hasil pengembangan petugas Polsek Kedaton Bandar Lampung pil tersebut diperoleh dari Terdakwa pada saat bertemu di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Bandar Lampung.

5. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Tim Buser dari Polsek Kedaton mengajak Saksi-3 ke Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five kepada Saksi-3, setelah Saksi-3 menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five, Tim Buser dari Polsek Kedaton langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil menyita sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya dibawa oleh petugas Polsek Kedaton Bandar Lampung menuju Polresta Bandar Lampung, sesampainya di Polresta Bandar Lampung Terdakwa diperintahkan oleh Kanit Patroli Ipda Agus Cik untuk membuka tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan narkotika antara lain 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang dan 1 (satu) plastik kecil dan 3,5 (tiga koma lima) pil orange yang diduga psikotropika jenis Happy Five serta seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syfar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan zat golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika, pada darah ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ditemukan zat golongan benzodiazepin sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

8. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syfar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih ditemukan zat narkotika jenis met amphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pil warna orange ditemukan zat diazepam golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.A/HP/IX/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange milik a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana pokok yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dan memohon agar dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Nota Permohonannya maka Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa *setiap orang* adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 043/Gatam.
2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : SDAK/11/I/2011 tanggal 19 Januari 2011, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Pengertian *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian *memiliki* berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb. Pengertian *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu. Pengertian *menyediakan* adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib datang ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menemui teknisi organ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak tahu namanya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pil Happy Five sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung menyimpannya di dalam tas kecil warna hitam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Satlog Way Halim Bandar Lampung.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.15 Wib datang lagi ke Cafe Rose di Taman Hutan Kota Way Halim dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BE 2945 BO dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menemui teknisi organ di belakang Cafe untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran sedang dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam dan digabungkan dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) butir pil Happy Five yang dibeli pada tanggal 17 September 2010, selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Cafe Rose yang berada di luar langsung Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Mitra Aulia, setelah berkenalan Terdakwa meminta Saksi Sdri. Mitra Aulia untuk memanggil Saksi Sdri. Lia Wati dengan upah 0,5 (nol koma lima) pil Happy Five, setelah Saksi Sdri. Mitra Aulia menerima pil tersebut langsung dimakan dan kemudian pamit pulang.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 00.30 Wib Briptu Irawan Hadi anggota Polsek Kedaton telah menangkap Saksi Sdri. Mitra Aulia sedang mengkonsumsi 0,5 (nol koma lima) butir psikotropika jenis Happy Five di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung, dari hasil pengembangan pil tersebut diperoleh dari Terdakwa di Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Bandar Lampung.

4. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Tim Buser dari Polsek Kedaton mengajak Saksi Sdri. Mitra Aulia ke Cafe Rose Taman Hutan Kota Way Halim Kodya Bandar Lampung untuk menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five kepada Saksi Sdri. Mitra Aulia, setelah Saksi Sdri. Mitra Aulia menunjukkan orang yang memberi pil Happy Five, Tim Buser dari Polsek Kedaton langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil menyita sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas.

5. Bahwa benar Terdakwa setibanya di Polresta diperintahkan Kanit Patroli Ipda Agus Cik untuk membuka tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan narkotika antara lain 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik sedang dan 1 (satu) plastik kecil dan 3,5 (tiga koma lima) pil orange yang diduga psikotropika jenis Happy Five serta seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar untuk memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika tersebut pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan, seseorang dapat memiliki Narkotika harus ada ijin dari pihak yang berwenang, itupun ijin tersebut hanya diberikan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perundang-undangan, yang penggunaannya hanya ditujukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

7. Bahwa benar untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa Narkotika yang dimilikinya tersebut akan digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti kepemilikan terhadap Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pengertian *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengertian *tanaman* adalah tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam orang, sedangkan pengertian tumbuh-tumbuhan adalah segala yang hidup dan berbatang, berdaun, berakar.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syfar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan zat golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika, pada darah ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ditemukan zat golongan benzodiazepin sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

2. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syfar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pil warna orange ditemukan zat diazepam golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.A/HP/IX/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putih dan pil warna orange milik a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.
Unsur kedua : Narkotika Golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Bahwa *setiap penyalah guna* menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Narkotika golongan 1 sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kedaton Bandar Lampung karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi-3 (Sdri. Mitra Aulia) diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa benar dari penangkapan tersebut petugas Polsek Kedaton Bandar Lampung menyita dari Terdakwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan setelah dibuka berdasarkan perintah dari Kanit Patroli IpdA Agus Cik di Polresta Bandar Lampung ditemukan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik bening ukuran paket sedang dan 1 (satu) plastik bening ukuran paket kecil serta 3,5 (tiga koma nol) pil warna orange yang diduga Psikotropika jenis pil Happy Five.

3. Bahwa...

3. Bahwa benar penemuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan kemudian diserahkan ke Denpom 11/3 Lampung untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan penemuan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu oleh petugas Polsek Kedaton Bandar Lampung dan berdasarkan pemeriksaan oleh penyidik Denpom II/3 Lampung terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine maupun darah dan hasilnya oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prop. Lampung pada urine Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Golongan Met Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Zat Golongan Benzodiazepin yang merupakan obat Psikotropika sedangkan pada darah Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Golongan Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ditemukan Zat Golongan Benzodiazepin.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada hari Rabu tanggal 14 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Satlog Way Halim Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu *Setiap penyalah guna* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan zat golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika, pada darah ditemukan zat narkotika golongan amphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ditemukan zat golongan benzodiazepin sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

2. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajer Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM Nip. 196511271998032002 disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih ditemukan zat narkotika jenis met amphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pil warna orange ditemukan zat diazepam golongan benzodiazepin yang merupakan obat psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.A/HP/IX/2010
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Februari 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange milik a.n Serka Rahmad Yuli Basuki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Narkotika golongan I* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut di peruntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, mengisap dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I tersebut terakhir pada tanggal 14 September 2010 bagi diri sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain, Terdakwa menggunakannya di rumah Terdakwa di Asrama Satlog Bandar Lampung tanpa diketahui oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan batasan minimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana Narkotika menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang mengacu pada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan nilai-nilai keadilan menurut hukum, menurut sosial dan moral.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ialah ingin mendapatkan kenikmatan dari efek mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin mendapatkan kenikmatan dengan mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk menghindari dari masalah yang dihadapi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ialah dapat merusak fisik dan mental Terdakwa yang akhirnya dapat merugikan kesatuan karena dengan rusaknya fisik dan mental Terdakwa tentunya tidak akan siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai generasi penerus di lingkungan prajurit TNI-AD.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ialah Terdakwa mempunyai masalah keluarga karena sering cekcok dengan isterinya masalah membantu ekonomi orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal- hal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI .
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI menjauhi penggunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat- obat terlarang lainnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas khususnya hal- hal yang memberatkan, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam dinas militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana badan Majelis memandang bahwa berdasarkan pertimbangan hal- hal yang meringankan maupun sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang belum sampai menimbulkan korban dan juga belum memperoleh keuntungan materi dari perbuatannya maka walaupun Terdakwa sudah dinilai tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer maka perlu pula penjatuhan pidananya dikurangi dari tuntutan pidana Oditur Militer dan juga dikurangi dari ancaman minimal sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal pidana yang didakwakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis perlu memberikan pidana denda sebagaimana diamanatkan undang- undang bagi pelaku kejahatan ini karena akibat perbuatannya maka kerusakan satu generasi adalah keniscayaan akibat peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serka Rahmad Yuli Basuki,
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.B/HP/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange a.n Rahmad Yuli Basuki ;
telah diterangkan sebagai barang bukti surat yang memperkuat perbuatan- perbuatan yang didakwakan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang- barang :
 - a. 2 (dua) paket sabu- sabu dengan catatan 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikirim ke Laboratorium, 1 (satu) paket diserahkan ke Otmil I- 04 Palembang,
- b. 3,5 (tiga koma lima) butir psikotropika jenis pil Happy Five dengan catatan 0,5 (nol koma lima) butir dikirim ke Laboratorium, 3 (tiga) butir diserahkan ke Otmil I- 04 Palembang,
 - c. 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong),
 - d. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam ;
- adalah barang bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang-barang tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yo pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAHMAD YULI BASUKI, SERKA, NRP. 3900081670770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I.
 - Kedua : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat- surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Narkotika dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.56.B/HP/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pemeriksaan urine dan darah a.n Serka Rahmad Yuli Basuki,
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prop. Lampung No.Lab.57.B/HP/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang pemeriksaan serbuk kristal warna putih dan pil warna orange a.n Rahmad Yuli Basuki ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 2 (dua) paket sabu-sabu dengan catatan 1 (satu) paket dikirim ke Laboratorium, 1 (satu) paket diserahkan ke Otmil I- 04 Palembang,
 - 2) 3,5 (tiga koma lima) butir psikotropika jenis pil Happy Five dengan catatan 0,5 (nol koma lima) butir dikirim ke Laboratorium, 3 (tiga) butir diserahkan ke Otmil I- 04 Palembang,
 - 3) 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong),
 - 4) 1 (satu) buah tas kulit warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH, KOLONEL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RISMUBEDA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 13076/P, Penasihat Hukum RUSLAM, SH, MAYOR CHK Nrp. 1930003121265, Panitera HERMIZAL, SH, LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

FX RAGA SEJATI, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972



P U T U S A N

Nomor : PUT/17- K/PM I- 04/AD/I/2011
Tanggal : 2 Maret 2011 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD YULI BASUKI.**
Pangkat/Nrp : Serka/3900081670770.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir : Metro (Lampung
Tengah)/9 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Satlog
No. 60 Jl. Soekarno Hatta Way
Halim Kota Bandar Lampung.

Disclaimer